



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 8411 /KPTS/BKD.II/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Saudara Drs. EMRAN TABRANI, M.Si.. sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5326/KPTS/BKD.II/2022 tanggal 18 Maret 2022 sudah berakhir;
- b. bahwa dikarenakan kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan ini sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **RISWANDAR, S.H.**
NIP : 196310031996031002
Pangkat, Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Muara Enim

disamping jabatannya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, juga ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim sampai dengan dilantiknya Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim yang definitif, atau adanya Keputusan lebih lanjut.

KEDUA

: Kepada Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, **28 Juni** 2022



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Pj. Bupati Muara Enim di Muara Enim;
3. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim;
4. Kepala Kanreg VII BKN di Palembang;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Muara Enim di Muara Enim;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.